



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh Persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Ar

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

A

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

de

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

A

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 56);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);

h

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 58);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 59);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 63);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 66);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 67);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 68, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 123);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 70);

Ak

40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 71);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 73);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 74);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 75);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 80);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 82);

de

47. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 120);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 119);

A

51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 80);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri atas: Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Wajo.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asuransi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang selanjutnya disingkat PPAS APBD adalah program prioritas dan patokan batas paling banyak anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD setelah disepakati dengan DPRD.



12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD adalah acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
17. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
19. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
20. Informasi pemerintahan daerah lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

A

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.580.069.089.147,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		Rp1.495.069.089.147,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp1.574.121.089.147,00 (-)</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp (79.052.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 85.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.948.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp79.052.000.000.00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp0,00
Tahun Berkenaan		

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.495.069.089.147 (*Satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp145.526.853.500,00 (*Seratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :

A

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.990.000,00 (*Tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.365.732.500,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.793.831.000,00 (*Enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan Rp1.290.618.556.000,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.745.656.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.872.900.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

A

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp58.923.679.647,00 (*Lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.920.779.647,00 (*Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.002.900.000,00 (*Empat puluh tiga miliar dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.580.069.089.147,00 (*Satu triliun lima ratus delapan puluh miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.070.723.804.003,00 (*Satu triliun tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan social.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp628.584.505.251,00 (*Enam ratus dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.717.613.356,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.261.565.396,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.160.120.000,00 (*Empat miliar seratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp280.194.597.453,00 (*Dua ratus delapan puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal Bangunan dan Gedung.
 - d. Belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi.



- e. Belanja modal asset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal asset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.250.000,00 (*Dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - 3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.772.835.789,00 (*Lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.297.331.337,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.089.061.787,00 (*Seratus empat puluh miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.118.500,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp22.701.281.000,00 (*Dua puluh dua miliar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp200.501.406.691,00 (*Dua ratus miliar lima ratus satu juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

dk

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.042.713.791,00 (*Lima miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.458.692.900,00 (*Seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (*Delapan puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (*Delapan puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- 3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

dk

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan puluh miliar rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*Lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

du

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 14

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010